



PUTUSAN

NOMOR 179/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Herry Maulizar alias Herry Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Meunasah Manyang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/5 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Cut Kec. Suka makmur Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : DI Firdaus Alias Utak bin Di Hamidi ;
2. Tempat lahir : Aneuk Batee ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Juli 1998 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemuning Kec. Suka makmur Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 7 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Banda Aceh sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 16 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 365/Pen.Pid/2019/PT BNA tanggal 12 April 2019, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 558/Pen.Pid/2019/PT BNA tanggal 22 Mei 2019, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 622/Pen.Pid/2019/PT BNA tanggal 21 juni 2019, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;

Para Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juni 2019, Nomor 179/PID/2019/PT BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bna, tanggal 20 Mei 2019 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perkara: PDM - 13 / KJT/01/2019, tanggal 21 Januari 2019, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa I **HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN** dan terdakwa II **DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI** bersama dengan saksi Muamar Alias Amar Bin Amril Akhsan, Rizaldi Alias Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulek Bin Razali, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa II DI Firdaus Alias Utak Bin DI Hamidi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Desa Ateuk Batee Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Banda Aceh maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **“yang dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bentuk tanaman”**, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 673-S/BAP.S1/09-18 tanggal 12 September 2018 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat brutto 28.580 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) karung berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis tanaman ganja 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram dengan berat keseluruhan 125.580 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib sdr. Munir (DPO) menghubungi terdakwa I Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin mengatakan apakah mau membeli paket narkotika jenis ganja dalam jumlah besar kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin bertemu dengan terdakwa II DI Firdaus Alias Utak Bin di Hamidi serta saksi Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa I mengatakan akan mengirimkan narkotika jenis ganja akan tetapi memerlukan modal tambahan kemudian saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin dan saksi Munzir alias Sinek bin rusdi memberikan tambahan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa I mengambil uang tersebut lalu membeli

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.



narkotika jenis ganja kepada sdr. Munir (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa II menghubungi saksi muamar Alias Amar Bin Amri Akhsan menyuruh menyewa mobil untuk membawa narkotika jenis ganja kepada ke Kantor Pos Banda Aceh.

- Pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang awalnya untuk membuat kandang burung kemudian setibanya dirumah tersebut saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin, dan terdakwa II Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang membungkus narkotika jenis ganja dalam jumlah besar kemudian saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut membungkus narkotika jenis ganja tersebut yang akan dibawa besok oleh saksi Muamar Alias Amar Bin Amril Akhsan (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna super white II dengan nomor polisi BL 1186 JF tahun 2018 yang disewa oleh saksi Muamar atas perintah terdakwa I ke Kantor Pos Kota Banda Aceh akan dikirim oleh saksi Ontang (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) ikut membantu memotong kayu untuk membungkus narkotika jenis sabu tersebut hingga selesai.
- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa I menghubungi saksi ontang dan mengatakan bahwa narkotika jenis ganja dibawa oleh saksi Muamar ke Kantor Pos agar saksi Ontang menunggu dikantor pos tersebut.
- Pada Hari Senin Tanggal 11 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju aceh utara bersembunyi dirumah terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib saksi Ivan Ferdyan dan saksi Ruddi Fiyansyah bersama dengan tim dari BNNP Polda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ada pengiriman paket narkoba jenis ganja di kantor pos kota banda aceh kemudian dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan pemeriksaan di gudang penyimpanan barang lalu dicurigai paket besar didalam kotak kayu terbungkus rapi setelah dibuka ditemukan narkoba jenis ganja dalam paket besar kemudian dilakukan pengecekan pengirim adalah Saksi Muamar setelah itu saksi Ivan dan saksi Ruddi melakukan penangkapan terhadap Muamar kemudian saksi Muamar mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Muamar dan Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Muamar dan saksi Ontang serta barang bukti dibawa ke BNNP Aceh guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dilakukan pengembangan diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Rizaldi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) bersembunyi di rumah saksi Di Firdaus lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Munzir, saksi Rizaldi lalu dibawa Ke BNNP Aceh guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 12952/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.Si., Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 186 (seratus delapan puluh enam) gram, b. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN, HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN, ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A. PANIGORAN SIREGAR, RIZALDI ALIAS ADI BULEK BIN RAZALI, DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI, MUNZIR ALIAS SINEK BIN RUSDI, RAHMAD AKBAR BIN NURDIN (terdakwa dalam perkara aquo) adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa I **HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN** dan terdakwa II **DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI** bersama dengan saksi Muamar Alias Amar Bin Amril Akhsan, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa II DI Firdaus Alias Utak Bin DI Hamidi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Desa Ateuk Batee Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Banda Aceh maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman ”**, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 673-S/BAP.S1/09-18 tanggal 12 September 2018 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam dengan berat brutto 28.580 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) karung berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tanaman ganja 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram dengan berat keseluruhan 125.580 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib sdr. Munir (DPO) menghubungi terdakwa I Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin mengatakan apakah mau membeli paket narkoba jenis ganja dalam jumlah besar kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin bertemu dengan terdakwa II DI Firdaus Alias Utak Bin di Hamidi serta saksi Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa I mengatakan akan mengirimkan narkoba jenis ganja akan tetapi memerlukan modal tambahan kemudian saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin dan saksi Munzir alias Sinek bin rusdi memberikan tambahan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa I mengambil uang tersebut lalu membeli narkoba jenis ganja kepada sdr. Munir (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa II menghubungi saksi muamar Alias Amar Bin Amri Akhsan menyuruh menyewa mobil untuk membawa narkoba jenis ganja kepada ke Kantor Pos Banda Aceh.
- Pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang awalnya untuk membuat kandang burung kemudian setibanya di rumah tersebut saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin, dan terdakwa II Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang membungkus narkoba jenis ganja dalam jumlah besar kemudian saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut membungkus narkoba jenis ganja tersebut yang akan dibawa besok oleh saksi Muamar Alias Amar Bin Amril

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhsan (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna super white II dengan nomor polisi BL 1186 JF tahun 2018 yang disewa oleh saksi Muamar atas perintah terdakwa I ke Kantor Pos Kota Banda Aceh akan dikirim oleh saksi Ontang (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) ikut membantu memotong kayu untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut hingga selesai.

- Pada hari Minggu tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa I menghubungi saksi ontang dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja dibawa oleh saksi Muamar ke Kantor Pos agar saksi Ontang menunggu dikantor pos tersebut.
- Pada Hari Senin Tanggal 11 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju aceh utara bersembunyi dirumah terdakwa II.
- Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib saksi Ivan Ferdyan dan saksi Ruddi Fiyansyah bersama dengan tim dari BNNP Polda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ada pengiriman paket narkoba jenis ganja di kantor pos kota banda aceh kemudian dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan pemeriksaan di gudang penyimpanan barang lalu dicurigai paket besar didalam kotak kayu terbungkus rapi setelah dibuka ditemukan narkoba jenis ganja dalam paket besar kemudian dilakukan pengecekan pengirim adalah Saksi Muamar setelah itu saksi Ivan dan saksi Ruddi melakukan penangkapan terhadap Muamar kemudian saksi Muamar mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Muamar dan Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Muamar dan saksi Ontang serta barang bukti dibawa ke BNNP Aceh guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dilakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Rizaldi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) bersembunyi di rumah saksi Di Firdaus lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Munzir, saksi Rizaldi lalu dibawa Ke BNNP Aceh guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 12952/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.Si., Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 186 (seratus delapan puluh enam) gram, b. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN, HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN, ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A. PANIGORAN SIREGAR, RIZALDI ALIAS ADI BULEK BIN RAZALI, DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI, MUNZIR ALIAS SINEK BIN RUSDI, RAHMAD AKBAR BIN NURDIN (terdakwa dalam perkara aquo) adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa I **HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN** dan terdakwa II **DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI** bersama dengan saksi Muamar Alias Amar Bin Amril Akhsan, Rizaldi Alias Adi

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulek Bin Razali, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa II DI Firdaus Alias Utak Bin DI Hamidi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di Desa Ateuk Batee Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Banda Aceh maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “**yang dengan permufakatan jahat mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 673-S/BAP.S1/09-18 tanggal 12 September 2018 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat brutto 28.580 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) karung berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkotika jenis tanaman ganja 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram dengan berat keseluruhan 125.580 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang awalnya untuk membuat kandang burung kemudian setibanya di rumah tersebut terdakwa melihat saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin, dan saksi DI Firdaus Alias Utak Bin DI Hamidi (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang membungkus narkotika jenis ganja dalam jumlah besar kemudian saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada terdakwa untuk ikut membungkus narkotika jenis ganja tersebut yang akan dibawa besok oleh saksi Muamar Alias Amar Bin Amril Akhsan (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna super white II dengan nomor polisi BL 1186 JF tahun 2018 yang disewa

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.



oleh saksi Muamar atas perintah saksi Herry Maulizar alias Herry Bin Baharuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Pos Kota Banda Aceh akan dikirim oleh saksi Ontang (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah).

- Pada Hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju aaceh utara dirumah saksi Di Firdaus.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib saksi Ivan Ferdyan dan saksi Ruddi Fiyansyah bersama dengan tim dari BNNP Polda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ada pengiriman paket narkoba jenis ganja di kantor pos kota banda aceh kemudian dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan pemeriksaan di gudang penyimpanan barang lalu dicurigai paket besar didalam kotak kayu terbungkus rapi setelah dibuka ditemukan narkoba jenis ganja dalam paket besar kemudian dilakukan pengecekan pengirim adalah Saksi Muamar setelah itu saksi Ivan dan saksi Ruddi melakukan penangkapan terhadap Muamar kemudian saksi Muamar mengakui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Muamar dan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Aceh guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 03.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dilakukan pengembangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) bersembunyi dirumah saksi Di Firdaus lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Herry serta di firdaus lalu dibawa Ke BNNP Aceh guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 12952/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.Si., Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 186 (seratus delapan puluh enam) gram, b. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN, HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN, ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A. PANIGORAN SIREGAR, RIZALDI ALIAS ADI BULEK BIN RAZALI, DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI, MUNZIR ALIAS SINEK BIN RUSDI, RAHMAD AKBAR BIN NURDIN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM – / BNA /01/2019, tanggal 30 April 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Heri Maulizar Alias Heri Bin Baharuddin dan terdakwa II. Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa I. Heri Maulizar Alias Heri Bin Baharuddindanterdakwall. Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamiditidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman sebagaimana sebagaimana diautur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Membebaskan terdakwa I. Heri Maulizar Alias Heri Bin Baharuddin danterdakwall. Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamididari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
4. Menyatakan terdakwa I. Heri Maulizar Alias Heri Bin Baharuddin danterdakwa II. Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamiditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari pidana yangdenganpermufakatanjahat tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, ataumentrasitoNarkotikaGolongan I dalambentuktanamansebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar ;.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Heri Maulizar Alias Heri Bin Baharuddin dan terdakwa II. Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidimasing-masing berupa pidana penjara seumur hidup.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (Tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat bruto 97.000 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu) gram;
 2. 1 (Satu) karung plastik yang berisikan 28 (Dua Puluh Delapan) bal Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan plastik dengan berat bruto 28.580 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) gram;
 3. 1 (satu) unit Handphone Tuch Screen merek Xiaomi 5 Pro warna Hitam;
 4. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih Model GT-E1205Y;

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam Hijau model SM B310E;
6. 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia warna Hijau Model 1202-2;
7. 1 (satu) unit Handphone TUCH Screen Samsung Model SM G530H/DS;
8. 1 (Satu) unit Handphone Samsung Model SM 8109E
Dirampas untuk dimusnahkan;
9. 1 (Satu) lembar KTP an. Muammar NIK 1106171007930001
dikembalikan kepada Muammar alias Amar bin Amril Akhsan
10. 1 (Satu) lembar KTP An. Ontang Maruli Siregar alias Ontang NIK 1277010805910004 dikembalikan kepada Ontang Maruli Siregar alias Ontang bin Panigoran Siregar
11. 1 (Satu) lembar KTP An. Heri Maulizar NIK 11060605910002
dikembalikan kepada Heri Maulizar alias Heri bin Baharuddin
12. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Di Firdaus alias Utak bin Di Hamidi NIK 1106060107880038 dikembalikan kepada Di Firdaus alias Utak bin Di Hamidi
13. 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi An. Rizaldi No. SIM 771206245068 dikembalikan kepada Rizaldi alias Adi Bulek bin Razali
14. 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
15. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
Dirampas untuk negara
16. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol BL 1186 JV Nomor Mesin 4439842 Nomor Rangka MHFJB8EM3J1033731 warna Super White;

Dikembalikan kepada Faisal Amin (Selaku Direktur Perusahaan IMG Car Rental);

7. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bna pada tanggal 20 Mei 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herry Maulizar alias Herry bin Baharuddin dan terdakwa DI Firdaus alias Utak bin DI Hamidi tidak terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa Herry Maulizar alias Herry bin Baharuddin dan terdakwa DI Firdaus alias Utak bin DI Hamidi dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Herry Maulizar alias Herry bin Baharuddin dan terdakwa DI Firdaus alias Utak bin DI Hamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo 2 pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Herry Maulizar alias Herry bin Baharuddin dan terdakwa DI Firdaus alias Utak bin DI Hamidi dari dakwaan subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa Herry Maulizar alias Herry bin Baharuddin dan terdakwa DI Firdaus alias Utak bin DI Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat mengirim Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herry Maulizar alias Herry bin Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama18 (delapan belas) Tahun dan terdakwa DI Firdaus alias Utak bin DI Hamidi dengan pidana penjara selama15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
7. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, akan diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan para Terdakwatetap berada dalam ditahan ;



10. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 7 (Tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat bruto 97.000 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu) gram;
2. 1 (Satu) karung plastik yang berisikan 28 (Dua Puluh Delapan) bal Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan plastik dengan berat bruto 28.580 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) gram;
3. 1 (satu) unit Handphone Tuch Screen merek Xiami 5 Pro warna Hitam;
4. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih Model GT-E1205Y;
5. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam Hijau model SM B310E;
6. 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia warna Hijau Model 1202-2;
7. 1 (satu) unit Handphone Tuch Screen Samsung Model SM G530H/DS;
8. 1 (Satu) unit Handphone Samsung Model SM 8109E
Dirampas untuk dimusnahkan;
9. 1 (Satu) lembar KTP an. Muammar NIK 1106171007930001
Dikembalikan kepada Muammar alias Amar bin Amril Akhsan ;
10. 1 (Satu) lembar KTP An. Ontang Maruli Siregar alias Ontang NIK 1277010805910004;
Dikembalikan kepada Ontang Maruli Siregar alias Ontang bin Panigoran Siregar ;
11. 1 (Satu) lembar KTP An. Heri Maulizar NIK 11060605910002;
Dikembalikan kepada Heri Maulizar alias Heri bin Baharuddin
12. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Di Firdaus alias Utak bin Di Hamidi NIK 1106060107880038 ;
Dikembalikan kepada Di Firdaus alias Utak bin Di Hamidi
13. 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi An. Rizaldi No. SIM 771206245068;
Dikembalikan kepada Rizaldi alias Adi Bulek bin Razali
14. 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
15. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
Dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol BL 1186 JV Nomor Mesin 4439842 Nomor Rangka MHFJB8EM3J1033731 warna Super White; Dikembalikan kepada Faisal Amin (Selaku Direktur Perusahaan IMG Car Rental);
11. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000, - (lima ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid./2019/PN.Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhitung mulai tanggal 13 juni 2019 sampai dengan tanggal 21 juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Bna, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019 Nomor 23/Pid.Sus/2019/PNBna dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019 Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh kami **Asmar,S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.** dan **Bayu Isdiyadmoko,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nurul Bariah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Asmar,S.H., M.H.

Bayu Isdiyadmoko,S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Nurul Bariah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 179/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)